



P E N E T A P A N

Nomor : /Pdt.P/2010/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register nomor : /Pdt.P/2010/PA.Sgt tanggal 01 November 2010, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Februari 1951, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Djamal bin Husin (almarhum), umur 86 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan pensiunan veteran, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di di Desa Tahtul Yaman, Kota Jambi.
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Daraman (almarhum) dan penghulu nikahnya pada saat itu bernama Guru Saman (almarhum).

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. Hasan (almarhum)



b. Dahlan (almarhum)

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara suami Pemohon dengan wali nikahnya yang bernama Daraman (almarhum) adalah kakak kandung Pemohon dan pengucapan ijabnya dilakukan oleh wali nikah tersebut. Setelah akad nikah suami Pemohon mengucap ta'lik talak.

3. Pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 27 tahun.

Orang tua kandung suami Pemohon :

Ayah : Husin (almarhum)

Ibu : Zaginam (almarhum)

pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan dalam usia 24 tahun.

Orang tua kandung Pemohon :

Ayah : H. Salim (almarhum)

Ibu : Hj. Rohima (almarhum)

4. Antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon, di Desa Tahtul Yaman, Kecamatan Tahtul Yaman, Kota Jambi selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 55 tahun hingga sekarang sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

1. **Anak I**, umur 58 tahun

2. **Anak II**, umur 52 tahun



3. **Anak III**, umur 48 tahun
4. **Anak IV**, umur 38 tahun
5. **Anak V**, umur 35 tahun;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahtul Yaman Kota Jambi. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus TASPEN;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama **Suami Pemohon** (almarhum) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Februari 1951 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri kepersidangan;

Bahwa, selanjutnya majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Pemohon dan kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :



- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Rakibah) yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 474.4/ 1477/Pem/1999 tanggal 13 April 1999 yang telah dinazzegelelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Djamal yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 474.5/1267/PEL.UM/2009 tanggal 09 Juni 2009 yang telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Foto kopi Surat Kematian atas nama Suami Pemohon (Djamal) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kotakarang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi nomor : 474.3/67/KK/2010 tanggal 30 Agustus 2010, yang telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Foto kopi Petikan Surat Keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan RI atas nama Djamal yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Nomor : Skep/956/VIII/1981 tanggal 15 Agustus 1981, yang telah dinazzegelelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 00137/4121/20205 tanggal 08 Juli 1996 atas nama Djamal yang telah dinazzegelelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa, selain mengajukan bukti- bukti tertulis tersebut, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi- saksi bernama :

1. **Saksi I**, umur 80 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, tempat tinggal Kabupaten Muaro Jambi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai



berikut :

- Bahwa saksi adalah keluarga dekat dari suami Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan **Suami Pemohon** adalah suami isteri.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon dan **Suami Pemohon** karena saksi hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan **Suami Pemohon** dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Desa Tahtul Yaman Kota Jambi namun tanggal, bulan dan tahunnya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan **Suami Pemohon**, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Daraman karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama Hasan dan Dahlan keduanya telah meninggal dunia sedangkan mahar/mas kawinnya berbentuk uang tapi saksi lupa jumlahnya.
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perawan sedangkan **Suami Pemohon** perjaka.
- Bahwa antara Pemohon dan **Suami Pemohon** tidak ada hubungan darah dan sesusuan.
- Bahwa antara Pemohon dengan **Suami Pemohon** selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan juga tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa **Suami Pemohon** telah meninggal dunia tahun 2010.
- Bahwa semasa hidupnya **Suami Pemohon** adalah veteran pejuang RI.
- Bahwa Pemohon mengurus pengesahan nikah ini



adalah untuk kepentingan mengurus Taspen atas nama **Suami Pemohon**.

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1970.
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon saksi tidak mengetahuinya karena saksi masih kecil dan tidak saling mengenal.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan **Suami Pemohon** adalah suami isteri sejak saksi menjadi tetangga mereka di Desa Kotakarang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi sejak tahun 1970.
- Bahwa selama bertetangga yang saksi ketahui bahwa mereka hidup serumah sebagai suami isteri dan warga disanapun mengetahui bahwa mereka adalah suami isteri.
- Bahwa sejak Pemohon dan **Suami Pemohon** membina rumah tangga di alamat sebagaimana tempat tinggal Pemohon, tidak pernah bercerai dan juga tidak ada pihak ketiga/orang lain yang mengganggu gugat dan merasa keberatan atas pernikahan mereka.
- Bahwa **Suami Pemohon** telah meninggal dunia tahun 2010.
- Bahwa semasa hidupnya **Suami Pemohon** adalah veteran pejuang RI.
- Bahwa Pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan mengurus Taspen atas nama **Suami Pemohon**.

Bahwa, atas kesaksiaan tersebut Pemohon membenarkannya dan dalam kesimpulannya tidak mengajukan



sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara perkara ini dan untuk meningkatkan uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sengeti berwenang menyelesaikan perkara A quo.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Suami Pemohon** pada tanggal 01 Februari 1951 di Desa Tahtul Yaman Kota Jambi. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah wali nasab (kakang kandung) Pemohon bernama Daraman bin H. Salim dengan dihadiri oleh dua orang saksi dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dihadapan penghulu bernama Guru Saman.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**:

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama **Saksi I** memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan **Suami Pemohon** yang dilaksanakan di Desa Tahtul Yaman dan saksi hadir saat pernikahan tersebut.
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Suami Pemohon** dilaksanakan berdasarkan tata cara Islam yakni dengan wali nasab kakang kandung dari Pemohon bernama Daraman bin Salim dan disaksikan oleh dua orang saksi serta adanya



mahar;

- Bahwa antara Pemohon dengan **Suami Pemohon** tidak punya halangan syar'i untuk melakukan perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 308 RBG mengandung pengertian, saksi itu adalah menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan oleh karena itu majelis berpendapat bahwa saksi yang bernama Cikmat bin Bakir dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua dari Pemohon bernama **Saksi II** dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi tidak tahu persis saat pernikahan Pemohon dengan **Suami Pemohon** karena saat itu saksi masih kecil dan belum kenal dengan Pemohon dan **Suami Pemohon**
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan **Suami Pemohon** adalah suami isteri sejak bertetangga tahun 1970.
- Bahwa sejak bertetangga mulai tahun 1970 sampai dengan sekarang tidak ada yang menggugat dan merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan antara Pemohon dengan **Suami Pemohon** tidak pernah bercerai.

Menimbang bahwa sekalipun saksi kedua Pemohon bernama Abdullah bin Sani tidak tahu persis tentang pernikahan Pemohon dan **Suami Pemohon** karena saksi saat itu masih kecil dan belum saling mengenal, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/SIP/1959 tanggal 11 Nopember 1959 kesaksian tersebut tidak tergolong saksi "*Testimonium de Auditu*", dan oleh karena itu kesaksian tersebut dianggap cukup dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta- fakta hukum saling membenarkan tentang adanya rukun dan syarat pernikahan



antara Pemohon dan Suami Pemohon, oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah karena majelis sependapat dengan doktrin dari kitab-kitab yang kemudian diambil sebagai pendapat majelis hakim, yakni sebagai berikut :

- I'anatuth Thalibin Juz IV hal 254 yang berbunyi :
ين عدول ولي وشاهد نحو من وشروطه صحته على ذكره بنكاح-
للدعوى وفى

Artinya : Sebagai syarat sahnya pengakuan adanya perkawinan adalah dapat menyebutkan syarat-syarat perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi .

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya perkawinan Pemohon dan Djamal bin Husin, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, sehingga permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dapat diterima dan dikabulkan, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3) huruf (e), yang menyatakan :

“Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan :

- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahtul Yaman Kota Jambi, atas kelalaiannya atau atas alasan apapun ternyata tidak memberikan Kutipan Akta Nikah tersebut maka haruslah ditafsirkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimaksud telah memenuhi kualifikasi apa yang ditetapkan oleh ayat (4) pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, sehingga oleh karena itu



Panitera Pengadilan Agama Sengeti harus diperintahkan untuk memberitahukan adanya pernikahan Pemohon dan **Suami Pemohon** kepada pihak Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon seperti yang tercantum dalam alat bukti P.1 yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu hal ini sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa majelis dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara *Aquo* tidak ada indikasi (*Qarinah*) sengketa, maka permohonan Pemohon diselesaikan secara *Voluntair* atau Permohonan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan **Suami Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1951 di Desa Tahtul Yaman Kota Jambi.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu Kota Jambi untuk mencatat perkawinan Pemohon dan **Suami Pemohon** dalam akta Nikah yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan



yang berlaku.

- 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1431 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag, SH sebagai Hakim Ketua serta Nurbaeti, S.Ag dan Yayuk Afiyanah, MA masing- masing sebagai Hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta Rasidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

HAKIM KETUA
ttd

HAKIM ANGGOTA
Ttd

SURYADI, S.Ag., SH
HAKIM ANGGOTA
ttd

NURBAETI, S.Ag

YAYUK AFIYANAH, M.A

PANITERA PENGGANTI
ttd

RASIDAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|------------------|---|----|----------------|---------------------------------------|
| 1. Biaya | : | Rp | 30.000,- | |
| Pencatatan | | | | |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- | |
| 3. Biaya | : | Rp | 75.000,- | |
| Panggilan | | | | |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- | |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | <u>6.000,-</u> | |
| Jumlah | | Rp | 166.000,- | (seratus enam puluh enam ribu rupiah) |



Salinan Putusan ini telah
dicocokkan
dan sesuai dengan
aslinya

PANITERA

Drs. ZUBIR ISHAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)